

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
JAMBU BERSARI DI DESA TASIK SERAI BARAT, KECAMATAN  
TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)*

*Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:****DIMAS PRATAMA****12070513465****PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama

: Dimas Pratama

Nim

: 12070513465

Program Studi

: Administrasi Negara

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Semester

: IX (Sembilan)

Judul

: Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jambu Bersari Di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

**DISETUJUI OLEH:**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA**  
**NIP. 19790911 201101 1 003**

**Mengetahui**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**S1 Administrasi Negara**

**Dr. HJ. MAHYARNI, SE. MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**



### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, menjiplak, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nama**  
**Nim**  
**Jurusan**  
**Fakultas**  
**Judul skripsi**  
**Tanggal Ujian**

: Dimas Pratama  
: 12070513465  
: Administrasi Negara  
: Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
: IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) JAMBU BERSARI DI DESA TASIK SERAI BARAT, KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS  
: Selasa 14 Januari 2025

#### Dosen Penguji

**Ketua Penguji**  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
NIP. 19790911 201101 1 003

**Penguji I**  
Rusdi, S.Sos, M.A  
NIP. 19720906 200710 1 002

**Penguji II**  
Ikhwan Ratna, SE., M.Si  
NIP. 19830827 201101 2 014

**Sekretaris**  
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si  
NIK. 130 717 057

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DIMAS PRATATA  
NIM : 12070513465  
Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG PURA / 22 DESEMBER 2002  
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Prodi : ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
JAMBU BERSARI DI DESA TASIK SERAI BARAT, KECAMATAN  
TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 JANUARI 2025  
Yang membuat pernyataan



DIMAS PRATAMA  
NIM : 12070513465

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
JAMBU BERSARI DI DESA TASIK SERAI BARAT, KECAMATAN  
TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

**ABSTRAK**

**OLEH:**

**DIMAS PRATAMA**

**NIM: 12070513465**

*Dalam pelaksanaan pemerintahan desa badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga yang mempengaruhi perekonomian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Jambu Bersari di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian pelaksanaan program kebijakan (BUMDes) berjalan cukup baik, Berdasarkan dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi, kondisi sosial ekonomi. Faktor penghambat kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara langsung dalam melaksanakan program badan usaha milik desa.*

**Kata Kunci: BUMDes, Implementasi, Program**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# IMPLEMENTATION OF THE JAMBU BERSARI VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes) PROGRAM IN TASIK SERAI BARAT VILLAGE, TALANG MUANDAU DISTRICT, BENGKALIS DISTRICT

## ABSTRACT

OLEH:

**DIMAS PRATAMA**

**NIM: 12070513465**

*In the implementation of village government, village-owned enterprises (BUMDes) are institutions that influence the village economy. This research aims to describe the implementation of the Jambu Bersari Village-Owned Enterprise Program in Tasik Serai Barat Village, Talang Muandau District, Bengkalis Regency. The method used is qualitative research with a descriptive approach and data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the policy program (BUMDes) is going quite well, based on standard indicators and policy targets, resources, characteristics of implementers, communication between organizations, dispositions, socio-economic conditions. The inhibiting factor is the lack of direct socialization in implementing the village-owned enterprise program.*

**Keywords:** *BUMDes, Implementation, Program*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

**Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirabbil 'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) JAMBU BERSARI DI DESA TASIK SERAI BARAT, KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS”**

Ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I pada prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat beserta salam juga tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau saat ini kita bisa merasakan dunia yang terang benderang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan, semoga beliau bisa kita jadikan tauladan kita dalam menjalani kehidupan ini agar kita bisa berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin...

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada yang terkhusus orang tua Ayah Heri Susandi dan Ibunda Linda Ariani Dan Kakek Nenek beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis semangat dalam menyusun skripsi ini. Selain itu ucapan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, MA selaku dosen pembimbing yang telah begitu banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.HUM Selaku Dosen penasihat akademik yang telah banyak membimbing serta memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini..
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada Staff dan Pegawai BUMDes Jambu Bersari Di Desa Tasik Serai Barat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis yang telah banyak membantu penulis.

8. Kepada sahabat seperjuangan Jihan Pari Kesid S.Sos, Bima Setia Budi S.Sos, Syahrul Topik Anwar yang telah memberi semangat kepada penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Ruiyah Wulandari S.Pd yang telah menemani penulis dan memberi semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah hadir dalam hidup penulis sebagai seseorang yang spesial.

Semoga semua motivasi, semangat, serta doa dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri.

*Aamiin ya rabbal alamin*

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis

**Dimas Pratama**

**12070513465**

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Pengertian Otonomi Daerah.....	16
2.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	17
2.4 Pemerintahan Desa.....	22
2.5 Definisi BUMDes .....	27
2.6 Pandangan Islam .....	31
2.7 Penelitian Terdahulu.....	34
2.8 Definisi Konsep.....	39
2.5 Konsep Operasional .....	41
2.9 Kerangka Berpikir.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Informan Penelitian.....	44
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.6 Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Sejarah Kabupaten Bengkalis .....	49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Sejarah Kecamatan Talang Muandau .....	51
4.3 Sejarah Terbentuknya Desa Tasik Serai Barat .....	51
4.4 Profil Desa Tasik Serai Barat .....	56
4.5 Keadaan Geografis Desa Tasik Serai Barat .....	56
4.6 Visi, Misi dan Moto Desa Tasik Serai Barat .....	57
4.7 Tugas Dan Fungsi Desa Tasik Serai Barat .....	57
4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tasik Serai Barat .....	58
4.9 Profil ( BUMDes) Jambu Berseri .....	60
4.10 Visi dan Misi (BUMDes) Jambu Berseri .....	60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
5.1 Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) .....	63
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Program BUMDes Di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.....	92
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
6.1 Kesimpulan .....	101
6.2 Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>



Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahnya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2004 merupakan perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 2002 tentang pemerintahan daerah. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan Undang-Undang Tentang Desa. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendah dibanding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata Masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak Mindsed ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonomi dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2021 Yang mengatur pemerintah Desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maka keadaan ini dapat menyebabkan setiap Pemerintah Desa memberikan hal baik dalam merespon dan mengatur pendirian BUMDes.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Implementasi program BUMDes yang dilakukan secara efektif dan efisien tentunya memerlukan pengelolaan potensi desa yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Namun, sangat disayangkan karena program BUMDes Jambu Bersari di Desa Tasik Serai Barat diketahui ada beberapa kendala yang menghambat. Artinya implementasi program BUMDes ini belum dilaksanakan secara maksimal, Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu adanya potensi desa yang belum dikelola, misalnya lahan pertanian yang belum dikelola secara optimal serta pemasaran hasil pertanian yang kurang menjangkau daerah luar. Selain itu, masih belum berfungsinya BUMDes contohnya masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam kepengurusan BUMDes Tasik Serai Barat, unit usaha yang dikembangkan adalah usaha percetakan/fotocopy dimana usaha tersebut tidak mengarah untuk memanfaatkan potensi yang ada. Faktor lainnya adalah anggaran yang dialokasikan untuk BUMDes masih minim sehingga tidak cukup untuk mengelola potensi desa.

Kurang optimalnya pelaksanaan program BUMDes dalam upaya pengelolaan potensi desa ini dipengaruhi oleh faktor terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program BUMDes serta sosialisasi dari pemerintah desa tentang BUMDes yang masih kurang, BUMDes ini bukan termasuk program prioritas dari desa, terbentuk dengan peraturan yang mengharuskan anggaran diprioritaskan. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan BUMDes dengan memanfaatkan potensi desa yang seharusnya memiliki dampak besar bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya menjadi tidak mampu memberi dampak apapun bagi desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua fungsi utama yang dimiliki BUMDes pada desa yaitu sebagai Lembaga komersial dan lembaga sosial. Makna dari dikatakan lembaga komersial ini yaitu bahwasanya BUMDes ditujukan untuk mendapatkan keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang mana untuk mengembangkan atau meningkatkan penghasilan desa, sedangkan yang dikatakan sebagai lembaga sosial yakni BUMDes memegang suatu peran dan sebagai penyedia layanan sosial masyarakat serta mengumpulkan aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Dan sumber hukum untuk pembentukan BUMDes Tersebut Nomor Sertifikat Badan Hukum: AHU-00161.AH.01.33. Tahun 2021. Dan untuk pembentukan BUMDes Jambu Bersari yang ada di Desa Tasik Serai Barat yaitu Nomor 4 Tahun 2015 pada tanggal 23 November.

**Tabel 1.1 Laporan Hasil Keuntungan Unit BUMDes Jambu Bersari**

NO	Unit Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	USP	RP 14.230.000	RP 19.678.000	RP 15.880.000
2	Percetakan	RP 1.450.000	RP 967.000	RP 885.000
3	Pertanian	RP 8.875.000	RP 11.345.000	RP 10.068.000
	JUMLAH	RP 24.555.000	RP 31.990.000	RP 26.833.000

Sumber: BUMDes Jambu Bersari Desa Tasik Serai Barat tahun 2023

Berdasarkan data di atas keuntungan laba unit usaha BUMDes Jambu Bersari pertahunnya dana tersebut akan digunakan untuk merealisasikan ke program pada tahun selanjutnya. Sehingga untuk dana selanjutnya bisa digunakan lebih produktif lagi.

Pada Desa Tasik Serai Barat telah melakukan Program Badan Usaha Milik Desa, para pengelola BUMDes Desa Tasik Serai Barat ini berusaha semaksimal

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mungkin untuk mengelolah dan manajemen dengan baik. Untuk Penerapan BUMDes Jambu Bersari di Desa Tasik Serai Barat, dapat membantu membuka ketertarikan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Seperti salah satu program BUMDes yang ada di Desa yaitu membuka usaha perlengkapan seperti alat tulis, Fotocopy, perlengkapan sekolah, sebagai wadah peminjaman modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dan Sebagai Wadah Penyediaan Pupuk Bagi Masyarakat (UMKM) yang dimana tujuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kantor, juga berfungsi sebagai wadah untuk menampung kebutuhan masyarakat.

**Tabel 1.2 Laporan Anggaran Unit Usaha BUMDes Jambu Bersari**

No	Unit Usaha	2021		2022		2023	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Unit Simpan Pinjam /UED SP	RP. 1.000.000.000	RP. 950.500.000	RP. 1.125.000.000	RP. 1.035.000.000	RP. 1.135.000.000	RP. 1.100.000.000
2	Unit Percetakan	RP. 138.000.000	RP. 103.000.000	RP. 95.000.000	RP. 80.000.000	RP. 90.000.000	RP. 78.000.000
3.	Unit Pertanian	RP. 198.000.000	RP. 190.000.000	RP. 210.000.000	RP. 203.000.000	RP. 195.000.000	RP. 195.000.000

Sumber : BUMDes Jambu Bersari tahun 2023

Berdasarkan data di atas, terdapat tiga unit usaha yang dijalankan BUMDes Jambu Bersari dari tahun 2021- 2023 namun sampai pada tahun 2024 masih ada beberapa dana dari setiap unit usaha yang belum di realisasikan semuanya. Sehingga mengakibatkan unit usaha tersebut tidak berjalan secara maksimal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3 Data Sosialisasi Program BUMDes Jambu Bersari**

No	Tahun	Target Sosialisasi		Realisasi	
		Langsung	Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung
1	2021	3	12	1	12
2	2022	3	10	2	10
3	2023	4	12	2	12

*Sumber: BUMDes Jambu Bersari tahun 2023*

Berdasarkan Data di atas Sosialisasi program BUMDes Jambu Bersari sudah dilakukan, namun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat masih belum terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Sehingga masih kurang efektif dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Program-Program BUMDes Jambu Bersari. Berdasarkan beberapa data di atas penulis dapat mengambil beberapa fenomena tentang Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jambu Bersari yaitu:

Pertama, tentang peminjaman modal usaha yang sering terjadi keterlambatan dalam pengembalian dana Simpan Pinjam. Karena kurangnya arahan pihak pengurus unit simpan pinjam setelah dana di berikan, sehingga membuat anggaran untuk program tersebut tidak berjalan dengan baik. Akhirnya yang dirasakan hanya berdampak kepada pemasukan desa tapi tidak untuk masyarakat/individu. Dikarenakan mereka menggunakan dana tersebut bukan untuk usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah. Sehingga tidak efektif dan terjadinya keterlambatan pengembalian dana simpan pinjam tersebut.

Kedua, fenomena selanjutnya tidak terealisasi dengan baik dana untuk unit percetakan. Sehingga unit usaha percetakan masih banyak kekurangan dan tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya anggaran yang dikhususkan untuk membeli alat-alat elektronik yang memadai seperti mesin fotocopy yang sangat membantu Masyarakat desa Tasik Serai Barat terutama bagi para pelajar di desa tersebut. Sehingga perlu digunakan dengan baik dana selanjutnya sesuai kebutuhan unit usaha tersebut.

Ketiga, masih kurangnya sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh para pelaksana Badan Usaha Milik Desa tentang program yang mereka miliki sehingga pemanfaatannya tidak di ketahui masyarakat dan terjadinya kurang optimalnya dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa Jambu Bersari.

Dari fenomena diatas Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) JAMBU BERSARI DI DESA TASIK SERAI BARAT, KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS”**

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Tasik Serai Barat?
2. Apa sajakah Faktor-faktor Penghambat Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Tasik Serai Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Tasik Serai Barat.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Tasik Serai Barat.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

i. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi ilmiah dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.

ii. Manfaat Praktis.

Sebagai persyaratan wajib dalam penyelesaian Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai : “(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish.* (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to.* (3) *to provide or equip with implements*” (Webster's Dictionary, 1979 : 914). Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky (1978 : xxi) mengemukakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. (Dr.H. Tachjan, 2006).

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*,

maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

### 2.1.2 Unsur Implementasi

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah :“(1) unsur pelaksana (*implementor*), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups” (Abdullah, 1988 : 11; Smith, 1977 : 261). Smith dalam Quade (1977 : 261) menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A. Franklin (1986 : 33) bahwa: “*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant*”. Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan.

Di muka telah dikemukakan bahwa, kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980 : 6) bahwa : “*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*”.

### 2.1.3 Model Teori Implementasi

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target *groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Model implementasi kebijakan publikal, dalam uraian berikut ini tidak akan dibahas semua macam model, tetapi beberapa saja yang berkaitan dengan penelitian untuk membahas bagaimana implementasi program bumdes.

Dalam penelitian ini peneliti mengadopsi Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai A Model of the Policy

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*.

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn .



**Sumber** : model implementasi publik Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Dr.H. Tachjan, 2006)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Institut Islamiah Universitas Syarif Kasim Riau

### A. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar sasaran dan tujuan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yakni meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan desa. sasaran kebijakan harus realistis dan mudah dipahami karena jika terlalu ideal juga akan membuat kebijakan sulit untuk direalisasikan karena bisa saja dalam hal ini penyebab kegagalan dari implementasi sebuah kebijakan dikarenakan sikap penolakan dari implementor atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

### B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu hal sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik, adapun sub indikator dari sumberdaya, ialah:

1. Staf : yaitu sumber daya utama dalam implementasi sebuah kebijakan, dimana kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya dibagian staff yang dikarenakan staf tidak mencukupi, tidak memahami, tidak memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya.
2. Informasi : Informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu satu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

### C. Karakteristik Para Pelaksana

Karakteristik para pelaksana kebijakan publik yang baik adalah memiliki sikap yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Komunikasi Dan Sikap Para Pelaksana**

Agar pelaksanaan strategi dapat berjalan, sumber daya dapat menjadi perhitungan penting dalam melaksanakan kebijakan publik, termasuk staf yang memuaskan dan kemampuan yang baik untuk melakukan kewajibannya, wewenang dan kantor diharapkan dapat membuat interpretasi usul-usul di atas kertas untuk melaksanakan pelayanan publik, lebih spesifiknya: staf, data, otoritas dan fasilitas-fasilitas.

#### **E. Disposisi**

Kecenderungan para pelaksana kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika pelaksana menerapkan kebijakan yang baik untuk suatu kebijakan tertentu, dan metode yang tepat ini mendukung, berarti mereka menjalankan pendekatan yang benar yang dibentuk oleh pembuat kebijakan. Dengan cara ini, ketika membahas pengaruh, baik positif maupun negatif, hal ini sangat bergantung pada disposisi pelaksana kebijakan.

#### **F. Kondisi Sosial Dan Ekonomi**

Kondisi sosial dan ekonomi adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh berbagai faktor, seperti: Tingkat pendidikan, Tingkat pendapatan, Tingkat kesehatan, Tingkat konsumsi, Perumahan, Lingkungan masyarakat, Jenis aktivitas ekonomi.

Kondisi sosial ekonomi juga dapat diartikan sebagai kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Posisi tersebut disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.



Kondisi sosial sendiri berarti keadaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial. Proses sosial ini terjadi karena adanya interaksi sosial.

## 2.2 Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat (5) tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2003:76), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jeddawi (2005:47), penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, negara hukum dan keadilan serta potensi kenegaraan daerah. Maksud pemberian otonomi berdasarkan, undang-undang otonomi daerah, untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang harus diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam. Serta tindakan nyata pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/ kota dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar pertimbangan peletakan titik berat otonomi pada kabupaten/ kota, karena kabupaten/ kota langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan mempercepat dan memperpendek jalur pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Widjaja (1998:26), otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa. Guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping menumbuhkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya dengan mengikut sertakan Masyarakat pemerintahan yang efektif dan efisien dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan

kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*). Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- d. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- e. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- f. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

### 2.3.1 Tujuan Pendirian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa, pasal 87 ayat (1) UNDANG-UNDANG Desa,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PD TT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Frasa “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumber daya alam di Desa; (d) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes dan; (e) penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Adapun tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja.
- d. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- f. Mendorong peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.
- g. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengeolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan

secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

### 2.3.2 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tetap tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta miliki UIN Suska Riau

State Hamy Uiversity of Suanyar Kam Riau

masyarakat desa terhadap kewajibannya.

## 2.4 Pemerintahan Desa

Kehadiran UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 2014 Sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, sehingga membuat desa yang secara fisik ada namun dilihat dari fungsinya seperti tiada ditengah masyarakat. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa mendefenisikan Pemerintahan Desa sebagai “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yaitu terdiri dari Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Secara sosiologis, kehadiran UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 2024 didasarkan beberapa pertimbangan. Meri Yani (2014 : 2) Pertama, secara sosiologis jelas bahwa bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (desa) untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UNDANG-UNDANG 1945, bagi sebagian besar penduduk Indonesia. untuk semua. dari masalah mereka tinggal di desa. Namun sejauh ini, pembangunan lebih berorientasi pada perkotaan dan pertumbuhan. Sumber daya ekonomi yang tumbuh di wilayah kota diambil dari kekuatan yang lebih besar, sehingga kota kehabisan sumber daya dan menyebabkan urbanisasi penduduk pedesaan menuju kota.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa. Lebih lanjut Penjelasan Umum UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 2024 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *selfgoverning community* dengan lokal *self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli. Ni'matul(2015:211)

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, dkk, (2017 : 132-133):

1. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Efektifitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa;
9. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
10. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;
11. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kam Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 2.4.1 Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan ekonomi Desa dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah. Pengertian pembangunan tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan ekonomi, karena tujuan pembangunan dan pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbedaannya, pembangunan ekonomi mencakup upaya suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan dalam arti yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan keuangan dalam kehidupan masyarakat. (Arsiyah dalam Arfiantodan Balahmar 2014:58-59).

#### 2.4.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan meliputi pengertian pengembangan masyarakat (*community development*) dan pembangunan berbasis masyarakat (*communitybased development*). Berkaitan dengan pengertian tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu arti dan pentingnya pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai tujuan bersama diperkuat dengan kemandiriannya, bahkan “keharusan” menjadi lebih kuat melalui upaya mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan mereka tanpa bantuan hubungan eksternal. berpendidikan (Mardikanto, 2012: 3).

Pemberdayaan dalam konteks sosial adalah kemampuan individu untuk bersatu dalam masyarakat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam situasinya saat ini tidak dapat lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan berarti

memberdayakan dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan atau power (pemberdayaan), berasal dari kata “*power*” (kekuatan atau pemberdayaan). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan rentan, untuk memiliki kekuatan atau kapasitas untuk :

1. Memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti tidak hanya bebas untuk menyatakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari rasa sakit;
2. akses ke sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi,2010: 6).
3. Pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi (2013:12) merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan agar dapat keluar dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kapasitas masyarakat dengan mendorong dan memotivasinya untuk mengembangkan potensi tersebut dalam tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mewujudkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan. Konsep pemberdayaan lebih luas dari upaya sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekadar mekanisme untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.4.3 Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Ife dan Kartasmita dalam Ramanda (2019:23- 24) Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau cara melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk kepentingan bersama. Strategi yang efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi kerakyatan adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui pembekalan keberdayaan, keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan aset masyarakat yang ada untuk mencapai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih tinggi. Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi yang juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut menggabungkan sumber daya manusia dan alam untuk menciptakan keberlanjutan dalam mengatasi masalah masyarakat dan lainnya.

### 2.5 Definisi BUMDes

Menurut solekhan (2014:72) BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1, ayat(6), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa). Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Sementara itu BUMDes menurut Maryunani dalam Hartini (2019:21), Ini adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan mencegah donor, untuk memperkuat spesialisasi rakyat, dan pembangunan keterampilan sosial yang dibentuk pada kebutuhan dan potensi desa. Selain itu menurut Mujiyono (2017:15) BUMDes merupakan penopang kegiatan ekonomi kota yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes telah berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam memberikan pelayanan sosial. Namun sebagai lembaga komersial, ia berusaha mendapatkan keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah unit usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Mujiyono (2017:15-16) Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Personalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

#### 2.4.4 Tujuan BUMDes

Menurut Hartini (2019:25-26) Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa, yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan unit usaha tersebut dilakukan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan agar tidak membebani masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena BUMDes akan menjadi usaha dominan desa untuk memajukan perekonomian desa. Lembaga ini juga harus dapat menawarkan layanan kepada non-anggota (di luar desa) melalui penetapan harga dan layanan pasar. Artinya ada mekanisme/aturan kelembagaan yang disepakati bersama agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola BUMDes.

#### 2.4.5 Prinsip-Prinsip BUMDes

Menurut Adi Firmansyah (2018:23-25) prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006 sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)* Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi penting dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting bagi proses pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.
2. *Akuntabilitas (accountability)* Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara memadai, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas adalah persyaratan yang diperlukan untuk kinerja yang berkelanjutan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Site Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. **Responsibilitas (*Responsibility*)** Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Independensi (*Independency*)** Untuk mempercepat penerapan prinsi-prinsip GCG, perusahaan harus beroperasi secara independen sehingga entitas perusahaan individu tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)** Dalam pengembangan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan.

### 2.6 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang kaya akan nilai nilai pemberian pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

#### Transparansi

Perspektif islam mengenai transparasi tercantuk pada surah Al-Baqarah ayat 283.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat tersebut menjelaskan untuk memerintahkan para umat muslim untuk membuat kontrak secara tertulis dengan tujuan untuk keadilan dan akuntabilitas. Dengan demikian, pemimpin muslim terikat pada kerangka hukum dan kelembagaan islam untuk tujuan akuntansi dan akuntabilitas.

2. Akuntabel

Perspektif islam mengenai akuntabel tercantum pada surah At-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

### 3. Partisipasi

Partisipasi disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Triminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip at ta'awun (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam konteks ini Allah SWT berfirman: Surah Al-Maidah Ayat 2

الْقَلَابِدَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تُحِلُّوْا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاِيْهَا  
 فَاصْطَادُوْا حَلٰلًا وَّ اِذَا وَّرَضُوْا رَّبِّهٖم مِّنْ فَضْلًا يَّبْتَغُوْنَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ اٰمِيْنَ وَلَا  
 عَلٰى وَتَعَاوَنُوْا تَعْتَدُوْا اَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوْكُمْ اَنْ قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمٰكُمْ وَلَا  
 شَدِيْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَنْفُوْا وَالْعُدُوْا الْاٰثِمِ عَلٰى تَعَاوَنُوْا وَلَا وَالنَّفُوْا الْبِرِّ

الْعِقَابِ



Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hasil BUMD Desa terhadap meningkatnya pendapatan asli desa telah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo	Keberadaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai penguatan ekonomi desa.	Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa: a) Pembentukan badan usaha milik desa, yang ada di desa Landungsari ini sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>			<p>tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya.</p> <p>b) Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke bumdes yang ada di bumdes ini sudah jelas, bahwasanya dana awal yang dimiliki oleh bumdes ini berasal dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah desa ke badan usaha milik desa. yang ingin memberikan pinjaman modal.</p> <p>c) Bentuk usaha dan pengembangannya, bentuk usaha yang ada di badan usaha milik desa ini sangat banyak, akan tetapi dengan berjalannya waktu, lama ± kelamaan badan yang sudah ada pada akhirnya berhenti.</p> <p>d) Permodalan Masalah permodalan ini sangat sensitif sekali didalam badan usaha milik desa ini. Karena di desa landungsari ini sudah dapat dikatakan mandiri, maka secara otomatis seharusnya yang diandalkan untuk menyokong dana.</p>
2	<p>Alya Fajriyati, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani</p>	<p>Implementasi Program Badan Usaha Milik</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dari observasi lapangan dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi</p>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)</p>	<p>program Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengelolaan potensi desa di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati menggunakan model implementasi menurut Van Horn dan Van Meter yaitu :</p> <p>1) Implementasi Program Bumdes Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa Di Desa Margomulyo</p> <p>a. Tujuan kebijakan Standar tujuan dari pembentukan BUMDes ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan tentunya juga meningkatkan pendapatan asli desa sesuai dengan kebutuhan desa melalui pemanfaatan potensi desa yang ada. Namun, pada implementasi BUMDes yang dibentuk pemerintah desa Margomulyo pada kenyataannya belum mampu memberikan dampak peningkatan pendapatan asli desa. Hal ini dikarenakan pembentukan BUMDes yang tidak mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Proses</p>
--	--	--

			implementasi program BUMDes di desa Margomulyo ini belum sesuai dengan tujuan dan harapan.
3	Yuni Mitra Simanullang	Rekomendasi BUMDes Sebagai Solusi Masalah Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Desa Hutabagasan	Berdasarkan hasil intervensi pengabdian kelompok tani Satahi Tani tersebut disimpulkan bahwa: a. Kertas kebijakan rekomendasi pembentukan BUMDes sebagai tempat penampung hasil pertanian sudah diserahkan kepada pemerintah desa Hutabagasan dan mereka menerima dan berjanji akan membentuk BUMDes tahun 2022. b. Kelompok tani Satahi Tani akan kembali melakukan program bersama pada bulan Januari 2022 yaitu program penanaman jagung seluas 2 hektar dilahan salah satu anggota kelompok tani tersebut.
4	Noval Adriyanus Karim, Rosman Ilato, Raflin Hineho	Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi	Implementasi program BUMDes di Desa Polohungo secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari berjalannya program-program utama BUMDes secara baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki. Berdasarkan Peraturan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Kabupaten Boalemo</p>	<p>Desa No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan BUMDes yaitu, Meningkatkan perekonomian Desa Polohungo, meningkatkan pendapatan asli Desa Polohungo, Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Polohungo dan menjadi program unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Polohungo.</p>
<p>5</p>	<p>Asep Suryadi, Budiman Rusli, Mohammad Benny Alexandri</p>	<p>Implementasi kebijakan badan usaha milik desa (bumdes) di kecamatan pameung peuk kabupaten Bandung.</p>	<p>Kebijakan BUMDes di Kecamatan Pameung peuk dapat diimplementasikan dengan baik berdasarkan aspek proses pembentukan, organisasi pengelolaan, permodalan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berdasarkan aspek-aspek ini maka Kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameung peuk telah dilaksanakan dengan baik. Adapun factor pendukung dalam implementasi pengelolaan BUMDes adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya modal, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, dan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		disposisi implementator. Adapun faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan BUMDes sumber daya manusia, kondisi ekonomi dan karakter agen pelaksana.
----------------------------------	--	---

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.8 Definisi Konsep

Defenisi Konsep adalah sekumpulan konsep dan variabel yang saling berhubungan secara otomatis yang disusun, direalisasikan dan memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena atau fakta. Dan konsep yang dikembangkan penulis di definisikan sebagai berikut:

1. Implementasi dalam penelitian ini adalah program Badan Usaha Milik Desa.
  2. BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  3. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
  4. Program BUMDes adalah kebijakan yang dilakukan untuk memaksimalkan hasil dan potensi desa.
  5. Defenisi BUMDes adalah jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.5 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Publik Menurut Van Meter Dan Van Horn ( Dalam Dr.H. Tachjan, 2006 )	1. Standar dan sasaran kebijakan	a. Standar kebijakan b. Tujuan kebijakan
	2. Sumber daya	a. Kualitas SDM b. Fasilitas pendukung
	3. Karakteristik Para Pelaksana	a. Dukungan instansi pelaksana b. sop pelaksana
	4. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana	a. Proses interaksi b. Penyampaian Program
	5. Disposisi	a. Pengangkatan Birokrasi b. Insentif
	6. Kondisi Sosial,Ekonomi	a. Kondisi Sosial b. Kondisi Ekonomi

Sumber: (Dalam Dr.H. Tachjan, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Berpikir





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat membuat gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata- kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Tasik Serai Barat.



### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat Penelitian ini adalah BUMDes Jambu Bersari Di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis Kantor yang beralamat di Jl. Gajah Mada KM 24 RT. .002 RW 001. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap pada 25 – 27 November tahun 2024.

### 3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berasal dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipasi informan. Informasi informan dalam penelitian terbagi dua yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah Perangkat BUMDes dan yang menjadi informan pendukung adalah masyarakat Desa Tasik Serai Barat.

Dalam hal ini, informan penelitian ini juga menggunakan 2 jenis informan sebagai berikut:

#### 1. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ini berupa perangkat BUMDes. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan sampel purposive sampling. Karena dalam menggunakan sampel ini harus mempertimbangkan informasi yang dianggap paling tahu apa yang diharapkan. Jadi dalam menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti dapat menentukan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat diperoleh dari Perangkat BUMDes yang sebagai informan utama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Tasik Serai Barat yang telah melakukan transaksi dengan BUMDes sebanyak 2 orang.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

NO	Nama	JABATAN
1.	Yusman	PJ Kepala Desa Tasik Serai Barat
2.	Martua Panjaitan	Direktur BUMDes Jambu Bersari
3.	Mahmud Hasibuan	Pengawas BUMDes Jambu Bersari
4.	Fery Fadly	Kepala Unit Usaha BUMDes Jambu Bersari
5.	Irfansyah	Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Jambu Bersari
6.	Rici Susanti	Bendahara BUMDes Jambu Bersari
7.	Amin Syahrul	Tokoh Masyarakat Desa Tasik Serai Barat
8.	Riandoko	Masyarakat Desa Tasik Serai Barat

Sumber: BUMDes Jambu Bersari 2024

## 3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

### 1. Data Primer

Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu observasi berupa Program Badan Usaha Milik Desa Tasik Serai serta hasil wawancara dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil observasi tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Site Name: UIN Suska Riau  
Site ID: UIN Suska Riau

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013 : 225) bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2015:231) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan 2 (dua) orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber- sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Program Badan Usaha Milik Desa Tasik Serai Barat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.

#### 2. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung. Nasution dalam Sugiyono (2015:226) mengungkapkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dengan teknik ini,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peneliti menemukan dan mengumpulkan data terkait Program BUMDes Jambu Bersari Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan-peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen- dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Menurut Bogdan Pada penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan 3(tiga) komponen analisis, menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono(2015:246- 253) yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebihjelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat di lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan atau merapikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami tentang Program Badan Usaha Milik Desa Tasik Serai, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah setelah penyajian data dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan mengenai Hasil Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jambu Bersari Di Desa Tasik Serai Barat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai keadaan umum, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih lanjut daerah, tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum Lokasi penelitian meliputi profil keadaan geografis, visi dan misi, serta struktur organisasi pada Desa Tasik Serai Barat.

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di bagian pesisir timur Pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan daratan rendah, rata-rata ketinggian antara 2-6 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 11.481.22 KM<sup>2</sup>, yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan.

Tercatat 33 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis dikenal orang dengan nama “Negeri Junjungan”, sedangkan penamaan “Bengkalis” sendiri dapat diurut dari berbagai versi “Folklore” (cerita dari mulut ke mulut) yang dihimpun oleh para sejarahwan yang selanjutnya dibukukan dengan beberapa judul seperti: “Kisah Pelayaran Raja Kecil ke Johor”, “Asal Muasal nama terubuk” dan “Syair ikan Terubuk”. Bengkalis sebelum dikenal orang dengan namanya sekarang, pada abad ke -16 ke 17 Masehi atau pada masa akhir dari keruntuhan kerajaan Gasib telah dikenal dengan nama





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Sejarah Kecamatan Talang Muandau

Kecamatan Talang Muandau merupakan kecamatan yang baru saja terbentuk setelah pemekaran dari Kecamatan Pinggir. Sehingga masih sedikit data yang bisa penulis terima berhubungan profil kecamatan masih dalam proses pengerjaan. Kecamatan Talang Muandau salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di pulau Sumatera yang memiliki luas wilayah 158.085,46 km/ha, dengan 9 desa dan memiliki penduduk sekitar 27.784. Serta memiliki batas – batas wilayah yaitu:

- A. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bandar Laksamana.
- B. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- C. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pinggir dan kecamatan Bathin Solapan.
- D. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kabupaten Siak.

## 4.3 Sejarah Terbentuknya Desa Tasik Serai Barat

Desa Tasik Serai Barat merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Desa Tasik Serai Barat juga merupakan salah satu Desa hasil pemekaran dari Desa Tasik Serai. Desa Tasik Serai Barat dimekarkan dari Desa Tasik Serai pada tahun 2013 oleh Bupati Bengkalis pada waktu itu yaitu Herlian Saleh. Semenjak dimekarkan hingga sekarang Desa Tasik Serai Barat mulai berbenah diri dalam berbagai bidang pembangunan terutama sarana dan prasarana kebutuhan Masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tanggal 24 desember 2013 kepala desa Tasik Serai Umar, A.MA dilantik kembali oleh Bupati Bengkalis pada saat itu juga. Pada 24 desember 2013 sampai tanggal 28 november PJ Kepala Desa Tasik Serai Barat juga ikut dilantik Muhammad Thaib, SH. Dan PLT sekdesnya Las Al fauzi.B, SH. Pada tanggal 28 november diganti oleh PJ kepala desa Juliasdi Tanjung,S.Kom dan Plt sekdes Las Al Fauzi.B,SH. Pada bulan juni 2017 kecamatan Pinggir dimekarkan menjadi kecamatan Talang Muandau.

Wilayah Desa Tasik Serai barat dahulunya wilayah yang rata-rata penduduknya bersuku melayu sakai, karena suku melayu sakai yang pertama bermukim di daerah tersebut (penduduk asli). Lama-kelamaan banyak pendatang yang datang dari jawa, sumatera barat, sumatera utara sehingga Masyarakat semakin banyak dan berdomisili. Desa Tasik Serai Barat memiliki 4 suku yaitu : Melayu, Jawa, Batak, dan Minang yang sudah membaaur sehingga menjadi masyarakat yang solid dan kompak.

Menurut klasifikasi desa, desa-desa yang berada di kecamatan ini merupakan desa swadaya yaitu desa yang masih terikat oleh tradisi karena Tingkat pendidikan yang masih relatif rendah dan produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dengan mata pencaharian penduduk sebagian besar dari pertanian.

Mata pencarian penduduk Desa Tasik Serai Barat selain bertani masih banyak lagi yang dilakoni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti :

1. Sebagai buruh tani.

Yakni bekerja kepada masyarakat yang memiliki kebun pertanian yang mayoritas pada pertanian sawit dan karet. Pada pertanian sawit system pengupahannya minimal 10% per ton dari hasil panen, dan apabila jarak tempuh dari kebun jauh menuju TPH (tempat penumpukan hasil) ataupun tingginya tingkat kesulitan dalam proses panen maka bisa mencapai 20% per ton dari hasil panen.

## 2. Berdagang

Berdasarkan observasi peneliti, sekarang ini mulai berkembangnya bisnis perdagangan seperti bakso, pakaian, sayuran, barang pecah belah, toke sawit, toko obat dan lain-lain

## 3. Kuli bangunan

Kuli bangunan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kuli banbngunan sebagai stoker dan kuli bangunan sebagai helper. Di hitung secara harian seorang stoker mendapat upah 120 sampai 150 perhari dan helper 80 sampai 100 perhari. Adapun kuli bangunan borongan berdasarkan kesepakatan antara pemilik bangunan dan pekerja berdasarkan kualitas dan kuantitas bangunan.

## 4. Guru dan PNS (pegawai negeri sipil).

Ada guru yang berprofesi sebagai guru honor maupun sebagai PNS. Dan PNS yang bekerja sebagai aparat desa ataupun pemerintahan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Staf: Islami University of Sultana Syaif Kasim Riau

5. Penyedia layanan jasa.

Seperti tukang pangkas, dorsmeer, tukang urut, bengkel, soundsistem, dan lain-lain sebagainya.

Desa Tasik Serai adalah desa yang pertama terbentuk dalam Sejarah sebelum terjadinya pemekaran yang terbagi menjadi tiga desa yaitu Desa Tasik Serai Timur, Desa Tasik Serai Barat Dan Desa Tasik Serai itu sendiri atau masyarakat menyebutnya dengan desa tasik serai induk. Masyarakat desa tasik serai mayoritas berprofesi sebagai petani. Mulanya masyarakat hanya bertani padi dan palawija, kemudian karena desa tasik serai merupakan dataran tinggi dan kondisi tanah yang mendukung untuk ditanami oleh pohon karet/getah (rambung) dan sawit. Pada saat itu, masyarakat penduduk asli lebih banyak memilih untuk berkebun pohon karet atau rambung, dan sedikit dari mereka yang berkebun sawit.

Sebelum perkebunan sawit dan rambung melebar luas, sebagian besar lahan di desa tasik serai ditanami pohon akasia oleh PT Arara Abadi yang sampai saat ini masih ada. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak pendatang yang datang dari sumatra utara, pulau jawa dan lain sebagainya. Mereka mulai menggarap lahan kosong untuk dijadikan perkebunan sebagai kepemilikan pribadi. Kepemilikan lahan ini bermacam-macam yakni sebagai berikut :

1. Membeli pada penduduk asli. Masyarakat pendatang yang memiliki modal untuk berkebun, mereka memperoleh lahan kosong dengan cara membeli kepada penduduk asli.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bersepakat dengan pemilik lahan/sistem belah atau bagi dua. Masyarakat pendatang yang tidak memiliki modal namun ia memiliki tenaga dan mampu menggarap lahan, mereka mencari pemilik lahan luas yang pada saat itu masih hutan untuk di garap, dengan kesepakatan si penggarap akan memperoleh bagian tertentu dalam waktu yang ditetapkan atau sesuai dengan hasil yang ditetapkan.

3. Menyerobot lahan PT Arara Abadi. Masyarakat pendatang ini adalah masyarakat yang memiliki nyali yang kuat untuk melawan PT Arara Abadi. Ketika PT Arara Abadi selesai melakukan panen akasia, maka pada saat itulah lahan menjadi bersih, menjadi kesempatan masyarakat untuk menyerobot lahan PT. Biasanya masyarakat langsung menanam lahan dengan sawit. Sebagian dari mereka ada yang berhasil dan sampai sekarang lahan tersebut telah sah dimiliki pribadi atau di lepas PT. Namun ada juga yang tergusur kembali oleh pihak PT.

4. Pengakuan hak milik. Karena masih luasnya lahan kosong yang belum bertuan, masyarakat pendatang maupun penduduk asli. Mereka dengan mudah memperoleh lahan dengan cara mematok atau memberi tanda sebidang tanah dan kemudian di akui sebagai hak miliknya. Dalam mengelola lahan kosong di Desa Tasik Serai, masyarakat bermula dari nol yakni mulai dari penumbangan pohon-pohon besar (hutan) hingga bersih yang kemudian ditanami sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat pendatang mayoritas memilih bertani kelapa sawit. Alasannya, sejak awal penanaman menuju masa panen lebih singkat daripada bertani rambung, perawatannya pun lebih mudah, selain itu mereka mempertimbangkan bahwa bertani sawit tidak ribet sebab di panen hanya 2 minggu



sekali. Sehingga sekarang di desa tasik serai barat mayoritas penduduknya bertani kelapa sawit.

#### 4.4 Profil Desa Tasik Serai Barat

Desa Tasik Serai Barat Kabupaten Bengkalis dipimpin Yusman dan telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas sejak 1 September 2023 sampai sekarang, Adapun Alamat lengkap Kantor Desa Tasik Serai Barat beralamat di Jl. Gajah Mada No. 24 Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

#### 4.5 Keadaan Geografis Desa Tasik Serai Barat

Desa Tasik Serai Barat terletak di posisi antara Lintang Utara 01.22395 N/ Barat Timur 1013872,E dengan luas 33.600 Ha. Adapun jarak dari Desa Tasik Serai Barat dengan ibu kota kecamatan adalah 38 km, sedangkan jarak dari Desa Tasik Serai Barat ke ibukota kabupaten adalah 270 km, dan jarak dari Desa Tasik Serai Barat ke ibu kota provinsi adalah 370 km. Luas Desa Tasik Serai Barat 33.600 Ha dengan bentuk tofografi tanah berbentuk daratan, sedangkan batas-batas wilayah Desa Tasik Serai Barat yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bathin Betuah, Pembesi, Bukit Kerikil.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tasik Serai.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tasik Serai, Kelurahan Talang Mandi.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai



#### 4.6 Visi, Misi dan Moto Desa Tasik Serai Barat

Visi Desa Tasik Serai Barat sebagai tertuang dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis adalah:

**“Terwujudnya Desa Tasik Serai Barat sebagai Model negeri maju dan Makmur di Indonesia”**

Untuk mewujudkan Visi Desa Tasik Serai Barat sebagai model negeri maju dan Makmur Indonesia maka dapat dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa,transparansi dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan bijak, berani dan Ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk memakmurkan rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

#### 4.7 Tugas Dan Fungsi Desa Tasik Serai Barat

Kantor Kepala Desa Tasik Serai Barat dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa Tasik Serai Barat berfungsi menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan pendidikan,

kesehatan, pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Fungsi pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya. Kemudian juga menjalankan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tasik Serai Barat**


Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya dua orang atau lebih untuk saling bekerja sama sehingga tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dari adanya hierarki jabatan untuk memperjelas jenis pekerjaan sesuai dengan posisi dan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun struktur organisasi Kantor Desa Tasik Serai Barat adalah sebagai berikut:

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 4.1 Struktur Desa Tasik Serai Barat



Sumber: Desa Tasik Serai Barat 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.9 Profil ( BUMDes) Jambu Berseri

Nama BUM Desa : Jambu Berseri

Nomor Sertifikat Badan Hukum : AHU-00161.AH.01.33.Tahun 2021

Alamat : Jl. Gajah Mada KM. 24

Nama Direktur Bum Desa : Martua Panjaitan

Nomor HP/ WA : 0822-8353-7568

Klasifikasi BUM Desa : Berkembang

Nomor dan tanggal Perdes Pembentukan : 4 Tahun 2015 / 23 November 2015

Nomor dan tanggal Perdes Penyertaan Modal : 3 Tahun 2018 / 09 November 2018

#### 4.10 Visi dan Misi (BUMDes) Jambu Berseri

##### Visi

Mewadahi usaha perekonomian masyarakat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat mengerakan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

##### Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli desa
2. Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
3. Berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasil nya
5. Membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja

**A. Struktur Organisasi Dan Daftar Sdm**

**4.2 Gambar Struktur Organisasi BUM Desa**



**SUMBER: BUMDes Jambu Bersari Tasik Serai Barat 2023**

### 4.3 Daftar SDM BUMDes Tasik Serai Barat

No	Nama	Jabatan
1	Yusman	Penasihat
2	Mahmud	Pengawas
3	Martua Panjaitan	Direktur
4	Muhammad Irfansyah	Sekretaris
5	Rici Susanti	Bendahara
6	Muliadong	Manager Usaha A ( USP )
7	Ika Sari	Pegawai Usaha A
8	Siska Yanti	Pegawai Usaha A
9	Pande Rahmad	Pegawai Usaha A
10	Rici Susanti	Manager Usaha B ( ATK )
11	Riana Lestari	Pegawai Usaha B
12	Fery Fadly	Manager Usaha C /Pertanian
13	Ermalianti	Pegawai Usaha C

**SUMBER: BUMDes Jambu Bersari Desa Tasik Serai Barat 2023**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jambu Bersari.

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi lapangan dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teori implementasi menurut Van Horn dan Van Meter sudah terlaksana dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan, Dalam sub indikator proses interaksi, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pegawai badan usaha milik desa tasik serai barat kepada masyarakat belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pegawai badan usaha milik desa melakukan inovasi dengan cara memberikan informasi melalui media sosial agar masyarakat dapat mengetahui dari rumah masing masing tanpa harus langsung datang ke BUMDes Tasik Serai Barat.

Dalam sub indikator kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi standar karakteristik profesional dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan dalam rangka untuk meningkatkan implementasi program Badan Usaha Milik Desa maka penulis memberikan saran agar program tersebut terlaksana lebih baik. Adapun saran yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembinaan komunikasi antar organisasi pelaksana dengan masyarakat dalam menyampaikan setiap program-program yang ada di BUMDes Jambu Bersari Desa Tasik Serai Barat seperti sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian semua program-program yang ada dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Diharapkan semua para pelaksana yang ada di BUMDes Tasik Serai Barat dapat mengimplementasikan SOP yang sudah ada kepada masyarakat, agar masyarakat dapat terbantu dan paham akan program-program yang dimiliki.
3. Kepada pemerintah pusat sebaiknya dapat memberikan peraturan baru tentang insentif yang diberikan kepada para pelaksana, sehingga para pelaksana dapat menikmati hasil kerja keras mereka tanpa harus bergantung dari sisa hasil usaha untuk mendapatkan insentif mereka.
4. Diharapkan kedepannya untuk perekrutan pelaksana BUMDes Tasik Serai Barat dapat menimbang dari berbagai aspek pendukung lainnya, seperti tingkat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendidikan dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, agar kedepannya semua program dapat berjalan dengan baik dan membantu masyarakat.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja. 2003, *Otonomi Desa*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1).
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53-66.
- Fajriyati, A., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 528-546.
- H. Siagian, *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 1986.
- Huda Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.
- Istijanto, (2006), *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010.
- Karim, N. A., Ilato, R., & Hinely, R. (2020). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 105-116.
- Kushandajani, Desain Implementasi Penyelenggaraann Peerintahan Desa Berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Kabupaten Semarang, *Politika*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015.
- Mardikanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif. Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Meri Yani, Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, *Inovatif Volume VII Nomor II*, Mei 2014.
- Prastyo, R. T., Ratmono, R., & Fitriani, F. (2022, October). Analisis Pengembangan Usaha Pakan Konsentrat Sapi Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur. *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 4, No. 1, pp. 57-70).

Puspitasari, Ratty. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru". *Jurnal FISIP*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.

Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Ridlwani, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

Simanullang, Y. M., & Atika, T. (2022). Rekomendasi BUMDes Sebagai Solusi Masalah Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Desa Hutabagasan. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 1(2), 121-127.

Solekhan, Mochamad. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jogjakarta: Rosdakarya.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suhardjo, H. & I.P.G. Widjaja-Adhi. 1976. Chemical characteristics of the upper 30 cms of peat soil from Riau. *ATA 106. Bull. 3: 74-92*. Siol Res Inst. Bogor.

Supriatna, Tjahya, *Sistem Pemerintahan Desa, Institut Pemerintahan dalam Negeri*, Jatinangor, 2007.

Suryadi, A. (2021). Implementasi kebijakan badan usaha milik desa (bumdes) di kecamatan Pameungpeuk kabupaten Bandung.

Susanti. 2014. "Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2014.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta:Book Media. Press.

Titika, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. (2020). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 197-216.

Trisnawati, Akhpriyani. 2015. "Analisis Peran Aktor dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes". *Jurnal of Politic and Government Studies*, Volume 4 Nomor 2 Maret 2015. Udiarto, Agustinus Kaeng. 2015. "Karakteristik Pembangunan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahyuningtyas, L. (2020, January). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. In *SENMAKOMBIS: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Dewantara* (Vol. 4, No. 1, pp. 45-52).
- Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta ilmi UIN Suska Riau
15. Apa yang menjadi prioritas pelaksana dalam dalam kondisi sosial masyarakat Desa Tasik Serai Barat?
  16. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksana dalam melaksanakan program program yang ada?
  17. Mengapa kualitas SDM para pelaksana masih kurang, sehingga mengakibatkan terhambatnya program yang akan dijalankan?
  18. Apa yang menjadi penghambat para pelaksana melaksanakan program sesuai dengan SOP?
  19. Mengapa para pelaksana tidak melakukan sosialisasi penyampaian program secara langsung kepada masyarakat?
  20. Apa yang menjadi penghambat dari insentif para pelaksana yang hanya didapat dari sisa hasil usaha (SHU)?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Masyarakat

1. Apakah bapak mengetahui tentang informasi kebijakan-kebijakan program yang ada di BUMDes Tasik Serai Barat?
2. Bagaimana bapak melakukan interaksi kepada para pelaksana BUMDes Tasik Serai Barat?
3. Mengapa bapak merasa kurang puas dengan pelaksana dalam menyampaikan program BUMDes Tasik Serai Barat?
4. Apakah Bapak merasa terbantu kondisi ekonomi dengan adanya program-program yang ada di BUMDes Tasik Serai Barat?
5. Bagaimana penilaian bapak terhadap standar kebijakan yang dilakukan para pelaksana?
6. Apakah Menurut bapak, yang menyebabkan kualitas SDM para pelaksana masih kurang optimal?
7. Apakah menurut bapak para pelaksana BUMDes Tasik Serai Barat sudah melakukan sesuai dengan SOP?
8. Bagaimana bapak mengetahui program BUMDes Tasik Serai Barat, apabila para pelaksana tidak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat?
9. Apakah bapak merasa terhambat oleh SOP yang diberikan kepada para pelaksana BUMDes Tasik Serai Barat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BUKTI FOTO WAWANCARA



Wawancara bersama bapak Yusman ( PJ Kepala Desa Tasik Serai Barat)



Wawancara bersama bapak Fery Fadly ( pelaksana BUMDes Tasik Serai Barat )

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Direktur dan Pengawas BUMDes Tasik Serai Barat  
(bapak Martua Panjaitan Dan Bapak Mahmud)



Wawancara bersama pelaksana BUMDes (Bapak Irfansnyah)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat (bapak Riandoko)



Wawancara bersama tokoh masyarakat (Bapak Amin Syahrul)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**

DIMAS PRATAMA Lahir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat Pada 22 Desember 2002. Merupakan anak Tunggal dari pasangan Ayahanda Heri Susandi dan Ibunda Linda Ariani. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 33 Tasik Serai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di SMPN 2 MANDAU pada Tahun 2017. Setelah itu Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 5 PINGGIR, Kabupaten Bengkalis dan lulus pada tahun 2020. Penulis juga melanjutkan Pendidikan ke jenjang Universitas Lewat jalur SBMPTN di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Dan penulis juga menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jambu Bersari Di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis”** di bawah bimbingan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI,MA. Pada 14 Januari 2025 penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui ujian terakhir yakni Ujian Munaqosah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).